



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riandy Wijaya als Cipeng Bin Sudarmadi;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Batang Kuis Kandar Pasar VI Desa Telaga
Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
Prov. Sumatra Utara;
- Warga Binaan Lapas Kelas II a Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riandy Wijaya als Cipeng Bin Sudarmadi tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANDY WIJAYA ALS CIPENG BIN SUDARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan mandiri dengan nomor rekening 1050014363372 atas nama Muhammad Fadli Harahap ;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu ATM 60322 9886 5196 3881 berwarna abu-abu ;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Sumut dengan nomor kartu ATM 6274 8600 2255 7725 berwarna abu-abu ;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A30 model SM-A305F/DS warna putih dengan nomor IMEI 354866100357785 pada slot IMEI 1 dan Nomor IMEI 354867100357783 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasan 1 (satu) buah simcard Simpati LOOP dengan nomor ICCID 621005767266111500 pada slot IMEI 1, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 896211594691774757-7 pada slot IMEI 2 dan 1 (satu) buah Micro SD Card merk ROBOT warna hitam dengan kapasitas 8 GB ;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD FADLI HARAHAHAP;

- 5) 1 (satu) unit handphonne merek VIVO 1727 warna hitam dengan nomor IMEI 868889036569371 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 868889036569363 pada slot IMEI 2;
- 6) 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621003746265687400 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000004287160;
- 7) 1 (satu) buah Micro SD Card merk SanDisk Ultra warna putih dan abu-abu dengan kapasitas 32 GB;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HARYANTO;

- 8) 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat email m.haryanto.solo@gmail.com yang telah dirubah passwordnya untuk menjaga status quo;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 9) 1 (satu) unit handphonne merek Samsung Galaxy J1 model SM-J111F warna hitam dengan nomor IMEI 352018099983310 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 352019099983318 pada slot IMEI 2;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099111911 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099161916 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62014000645419695-U;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099801966 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099851961 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62016000278732436-U;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIANDY WIJAYA ALS CIPENG BIN SUDARMADI, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lapas Kelas II B Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapanuli Utara, namun karena Terdakwa merupakan Warga Binaan Lapas kelas II A Batam dan Korban serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam daripada dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II Siborong-borong mencari calon korban yang nantinya akan dijadikan target dengan modus ada informasi atau berita ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Terdakwa mencari target korban melalui media aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan nama akun BramTjatmiko, dimana Terdakwa akan mencari calon korban di Media Sosial facebook tersebut dari akun akun yang ada memuat informasi Nomor Teleponnya dan Terdakwa akan memantau dan mempelajari percakapan percakapan akun yang ditarget dan akun facebook yang berteman dengan akun tersebut, dan apabila Nomor telepon akun tersebut berhasil dihubungi, Terdakwa akan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban selanjutnya akan dikirimkan kabar berita bahwa ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL, dimana waktu itu terdakwa menemukan sebuah akun facebook yang memuat informasi kontak atau nomor telepon dari pemilik akun facebook itu atas nama MUHAMMAD HARYANTO;
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon milik korban yaitu Saksi MUHAMMAD HARYANTO dengan Nomor Telpn dan *Whatsapp* 081364430464., Terdakwa langsung menghubungi saksi MUHAMMAD HARYANTO melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dengan nomor Telpn 082272992308 dan berpura – pura mengaku menjadi teman lama Saksi MUHAMMAD HARYANTO yang bernama AGUS dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga, menggunakan foto profil akun *WhatsApp* AGUS tersebut dan merupakan teman atau orang yang saksi kenal yang bertempat tinggal di Klaten yang merupakan teman sekolah saksi waktu SMP, sehingga saksi percaya bahwa yang mengirimkan pesan tersebut ke akun *WhatsApp* tersebut adalah benar Saksi AGUS;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya mengirimkan pesan *WhatsApp* menyapa saksi dengan menuliskan “Selamat pagi bos” dan setelah Pesan Terdakwa dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARYANTO pada saat itu selanjutnya Terdakwa langsung berkomunikasi *WhatsApp* seperti biasanya seperti Terdakwa seolah olah sudah mengenal Saksi MUHAMMAD HARYANTO dengan cara Terdakwa menggunakan bahasa jawa untuk berkomunikasi dengannya, kemudian pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa langsung memberikan informasi kabar kepada korban bahwa ada lelang Mobil murah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan menawarkan lelang mobil tersebut kepada korban. Selanjutnya setelah korban mengatakan bahwa ia mau melihat apa saja kendaraan yang dijual, maka Terdakwa untuk lebih meyakinkan korban , mengirimkan foto Dokumen yang diminta oleh Saksi Korban yang mana pembuatan Dokumen tersebut dibantu oleh BAGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang bertugas membuat dokumen – dokumen yang seakan – akan dokumen tersebut merupakan dokumen dari KPKNL seperti daftar harga kendaraan yang dilelang, dokumen transaksi, STNK dan BPKB, sehingga akan membuat korban Saksi MUHAMMAD HARYANTO tergiur dan tidak merasa bahwa itu penipuan;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu Saksi MUHAMMAD HARYANTO menyetujui untuk membeli mobil secara lelang tersebut dengan memilih sebuah mobil Toyota Rush TRD karena memang menurut Saksi MUHAMMAD HARYANTO mobil tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan ianya melihat budget harga nya yang murah sehingga membuat Saksi MUHAMMAD HARYANTO semakin tertarik untuk membeli mobil lelang yang ditawarkan kepadanya oleh Terdakwa tersebut, ketika saksi sudah memilih kendaraan apa yang mau saksi beli, Terdakwa mengatakan bahwa saksi diminta menunggu sebentar karena akan diinput kedalam sistem dan nantinya akan diumumkan siapa yang memenangkan lelang tersebut, dan beberapa menit Terdakwa yang mengaku sebagai AGUS mengirimkan saksi pesan dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi menang lelang tersebut dan nanti akan dikirimkan surat yang berisikan nomor rekening dan nama pemilik rekening yang mana nantinya saksi harus melakukan pembayaran untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kepada Saksi melalui *Whasapps* seolah-olah Surat Dokumen dari KPKNL yang berisi rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419, Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk melakukan Transaksi elektronik dengan mentransfer uang sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah ke rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA dengan nomor rekening Bank Mandiri 10-500-1488-4419 yang mana rekening tersebut bukanlah rekening milik Terdakwa namun merupakan rekening yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, yang mana pengiriman uang tersebut dikirim oleh Saksi MUHAMMAD HARYANTO secara bertahap yaitu pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) ke rekening tersebut pada tahap pertama, tahap kedua saksi mengirimkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga saksi mengirimkan Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat saksi mengirimkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening tersebut uang total sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima Transfer uang secara bertahap beberapa kali tersebut dari Saksi MUHAMMAD HARYANTO ke rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA tersebut., Selanjutnya Terdakwa mengirimkan sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah di edit atau dipalsukan oleh BAGUS dan mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD HARYANTO sebagai pemiliknya. dan membuat Saksi MUHAMMAD HARYANTO percaya bahwa kendaraan mobil yang dijual tersebut benar – benar ada;
- Bahwa terdakwa bukanlah Petugas dari Kantor KPKNL dan informasi atau berita adanya lelang lelang yang ditawarkan Terdakwa melalui Media Sosial atau Aplikasi Elektronik tersebut sebenarnya tidaklah ada, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD HARYANTO selaku konsumen dirugikan sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIANDY WIJAYA ALS CIPENG BIN SUDARMADI, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lapas Kelas II B Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapanuli Utara, Namun karena Terdakwa merupakan Warga Binaan Lapas kelas II A Batam dan Korban serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam daripada dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II Siborong-borong mencari calon korban yang nantinya akan dijadikan target dengan modus adanya informasi atau berita ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Terdakwa mencari target korban melalui media aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan nama akun BramTjatmiko, dimana Terdakwa akan mencari calon korban di Media Sosial Facebook tersebut dari akun akun yang ada memuat informasi Nomor Teleponnya dan Terdakwa akan memantau dan mempelajari percakapan percakapan akun yang ditarget dan akun facebook yang berteman dengan akun tersebut, dan apabila Nomor telepon akun tersebut berhasil dihubungi, Terdakwa akan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban selanjutnya akan dikirimkan kabar berita bahwa ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL, dimana waktu itu terdakwa menemukan sebuah akun Facebook yang memuat informasi kontak atau nomor telepon dari pemilik akun Facebook itu atas nama Muhammad Haryanto;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon milik korban yaitu Saksi MUHAMMAD HARYANTO dengan Nomor Telpn dan *Whatsapp* 081364430464., Terdakwa langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD HARYANTO melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dengan nomor Telpn 082272992308 dan menggunakan nama palsu sebagai AGUS yang merupakan teman lama Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga, menggunakan foto profil akun *WhatsApp* seolah olah Terdakwa adalah AGUS tersebut dan merupakan teman atau orang yang saksi kenal yang bertempat tinggal di Klaten yang merupakan teman sekolah saksi waktu SMP, sehingga saksi percaya bahwa yang mengirimkan pesan tersebut ke akun *WhatsApp* tersebut adalah benar Saksi AGUS padahal itu adalah tipu muslihat terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengirimkan pesan *WhatsApp* menyapa saksi dengan menuliskan "Selamat pagi bos" dan setelah Pesan Terdakwa dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARYANTO pada saat itu selanjutnya Terdakwa langsung berkomunikasi *WhatsApp* seperti biasanya seperti Terdakwa seolah olah sudah mengenal Saksi MUHAMMAD HARYANTO dengan cara Terdakwa menggunakan bahasa jawa untuk berkomunikasi dengannya, kemudian pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa langsung memberikan informasi kabar kepada korban bahwa ada lelang Mobil murah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan menawarkan lelang mobil tersebut kepada korban. Selanjutnya setelah korban mengatakan bahwa ia mau melihat apa saja kendaraan yang dijual ,maka Terdakwa untuk lebih meyakinkan korban , mengirimkan foto Dokumen yang diminta oleh Saksi Korban yang mana pembuatan Dokumen tersebut dibantu oleh BAGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang bertugas membuat dokumen – dokumen yang seakan – akan dokumen tersebut merupakan dokumen dari KPKNL seperti daftar harga kendaraan yang dilelang, dokumen transaksi, STNK dan BPKB, sehingga membuat korban Saksi MUHAMMAD HARYANTO tergiur dan tergerak untuk membeli Mobil lelang tersebut;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi MUHAMMAD HARYANTO menyetujui dan bergerak untuk membeli mobil secara lelang tersebut dengan memilih sebuah mobil Toyota Rush TRD karena memang menurut Saksi MUHAMMAD HARYANTO mobil tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan ianya melihat budget harga nya yang murah sehingga membuat Saksi MUHAMMAD HARYANTO semakin tertarik untuk membeli mobil lelang yang ditawarkan kepadanya oleh Terdakwa tersebut, ketika saksi sudah memilih kendaraan apa yang mau saksi beli, Terdakwa mengatakan bahwa saksi diminta menunggu sebentar karena akan diinput kedalam sistem dan nantinya akan diumumkan siapa yang memenangkan lelang tersebut, dan beberapa menit Terdakwa yang mengaku sebagai AGUS mengirimkan saksi pesan dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi menang lelang tersebut dan nanti akan dikirimkan surat yang berisikan nomor rekening dan nama pemilik rekening yang mana nantinya saksi harus melakukan pembayaran untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kepada Saksi melalui *WhatsApp* seolah-olah Surat Dokumen dari KPKNL yang berisi rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419, Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah ke rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA dengan nomor rekening Bank Mandiri 10-500-1488-4419 yang mana rekening tersebut bukanlah rekening milik Terdakwa namun merupakan rekening yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, yang mana pengiriman uang tersebut dikirim oleh Saksi MUHAMMAD HARYANTO secara bertahap yaitu pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) ke rekening tersebut pada tahap pertama, tahap kedua saksi mengirimkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga saksi mengirimkan Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat saksi mengirimkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening tersebut uang total sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima Transfer uang secara bertahap beberapa kali tersebut dari Saksi MUHAMMAD HARYANTO ke rekening atas nama MUHAMMAD RIZKI MIRANDA tersebut., Selanjutnya Terdakwa mengirimkan sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah di edit atau dipalsukan oleh BAGUS dan mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD HARYANTO sebagai pemiliknya. dan membuat Saksi MUHAMMAD HARYANTO semakin percaya bahwa kendaraan mobil yang dijual tersebut benar – benar ada;
- Bahwa terdakwa bukanlah Petugas dari Kantor KPKNL dan informasi adanya lelang lelang mobil murah yang ditawarkan Terdakwa melalui Media Sosial atau Aplikasi Elektronik tersebut sebenarnya tidaklah ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa saja, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD HARYANTO dirugikan sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta) Rupiah sekaligus juga telah menguntungkan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi menjadi korban penipuan penjualan mobil yang melalui sebuah percakapan media aplikasi Whatsapp dengan Akun WhatsApp dengan nomor 0813 – 6443 – 0464;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kediaman saksi di alamat Perum Puri Agung III Blok B.03 RT.002 RW.023 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan penjualan mobil dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor telepon 082272992308 yang mengirimkan saksi pesan ke WhatsApp milik saksi, mengaku sebagai Sdr. AGUS teman saksi dan menawarkan penjualan mobil hasil lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan harga yang murah kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat akun WhatsApp dengan nomor 082272992308 mengirimkan saksi pesan melalui media Aplikasi WhatsApp pada sekitar pukul 07.21 Wib dan kemudian saksi baru membalas pesan tersebut pada pukul 09.38 Wib, saat itu nomor telepon dengan nomor 082272992308 mengirimkan saksi pesan awalnya menyapa saksi dengan menuliskan “Selamat pagi bos” dan saksi berbalas – balas pesan melalui media aplikasi WhatsApp sampai dengan nomor telepon 082272992308 menawarkan penjualan mobil hasil lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan harga yang murah untuk dijual;
- Bahwa ketika nomor telepon 082272992308 mengirimkan pesan melalui media aplikasi WhatsApp kepada saksi, saat itu saksi melihat akun WhatsApp nomor telepon 082272992308 tersebut menggunakan foto profil akun WhatsApp orang yang saksi kenal yaitu bernama Agus, dan percakapannya menggunakan bahasa Jawa membuat saksi semakin yakin, yang mana Agus tersebut merupakan teman saksi yang setempat tinggal dengan saksi di Klaten dan merupakan teman sekolah saksi waktu SMP, sehingga saksi percaya bahwa yang mengirimkan pesan ke akun WhatsApp tersebut adalah benar Sdr. Agus;
- Bahwa saksi memang kenal dekat dan akrab dengan Sdr. Agus sebab Sdr. Agus merupakan teman dekat saksi namun terakhir kali saksi bertemu dengannya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Agus yang asli. Kemudian saksi memiliki nomor telepon Sdr. Agus yang asli dengan nomor 08122627949 yang mana nomor ini saksi minta dari teman saksi bernama Sdr. Wawan yang ada di Solo, lalu Sdr. Agus juga tinggal di Solo;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa saksi tahu dan sadar bahwa nomor telepon dengan nomor 082272992308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus sudah menipu saksi ketika Istri saksi sedang menonton berita pada acara televisi dan mengatakan bahwa ada artis yang menjadi korban penipuan, lalu mendengar hal tersebut saksi seperti merasa takut bahwa nomor telepon dengan nomor 082272992308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus menipu saksi, saksi mencoba menghubungi teman saksi yang ada di Solo yaitu Sdr. Wawan yang juga mengenal Sdr. Agus dan saksi menanyakan kepada Sdr. Wawan berapa nomor telepon Sdr. Agus, lalu Sdr. Wawan mengirimkan nomor telepon Sdr. Agus yaitu 08122627949 dan saksi memastikan kepada Sdr. Wawan dan bertanya sekali lagi apakah benar itu memang nomor telepon Sdr. Agus dan Sdr. Wawan mengatakan nomor tersebut salah, bukan nomor Sdr. Agus yang asli, mendengar hal tersebut saksi langsung mengetahui bahwa saksi sudah ditipu oleh pemilik nomor telepon 082272992308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus (yang palsu), saksi merasa lebih yakin ketika keesokan harinya saksi menghubungi Sdr. Agus dan bertanya apakah Sdr. Agus benar tidak ada menjual atau menawarkan kepada saksi penjualan mobil mewah hasil lelangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Sdr. Agus mengatakan dirinya tidak pernah menawarkan kepada siapapun penjualan mobil hasil lelang dan ia juga menyampaikan kepada saksi bahwa selain saksi ada juga orang yang pernah menghubungi Sdr. Agus karena tertipu penjualan mobil yang mengatasnamakan dirinya;
- Bahwa awalnya orang yang mengaku bernama Agus tersebut mengirimkan saksi list daftar kendaraan motor maupun mobil dari Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, pada surat tersebut ada daftar kendaraan beserta harga kendaraan yang akan dijual murah hasil lelang, saat itu saksi membaca list tersebut dan saksi memilih mobil Toyota Rush TRD karena memang sesuai dengan kebutuhan saksi dan saksi memilih budget harganya murah sehingga membuat saksi semakin tertarik untuk membeli mobil yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa dari list yang dikirimkan saksi memilih kendaraan mobil Toyota Rush TRD 1,5/ M.T tahun 2019 seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);



- Bahwa beberapa dokumen yang dikirimkan kepada saksi yaitu dokumen berupa daftar harga kendaraan dari KPKNL, Dokumen Prosedur dan mekanisme mengikuti lelang internal, Dokumen bendahara kantor, Surat Permohonan Pengajuan;
- Bahwa setelah saksi menentukan kendaraan yang akan saksi beli, saksi diminta menunggu sebentar karena akan diinput kedalam sistem dan nantinya akan diumumkan siapa yang memenangkan lelang tersebut, dan beberapa menit kemudian pemilik nomor telepon 082272992308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus mengirimkan saksi pesan dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi menang lelang tersebut dan nanti akan dikirimkan surat yang berisikan nomor rekening dan nama pemilik rekening untuk saksi melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut melalui rekening;
- Bahwa rekening yang dikirimkan kepada saksi atas nama Bapak Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419;
- Bahwa setelah saksi diberitahu bahwa saksi menang, maka saksi diminta untuk segera mengirimkan uang dan tidak beberapa lama saksi langsung mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut pada tahap pertama, tahap kedua saksi mengirimkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga saksi mengirimkan Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat saksi mengirimkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tersebut, dan saksi mengirimkan uang tersebut melalui mobile banking rekening bank mandiri milik saksi;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang tidak lama kemudian pemilik nomor telepon dengan nomor 082272992308 mengirimkan kepada saksi sebuah STNK mobil toyota Rush atas nama saksi;
- Bahwa sebenarnya dari awal saksi sedikit merasa curiga namun karena saksi tertarik saksi mengabaikan kecurigaan tersebut padahal kakak saksi sudah mengingatkan saksi untuk tidak usah menanggapi karena itu penipuan, karena awal dikirimkan Surat lelang tersebut saksi bertanya kepada kakak saksi, kemudian setelah melakukan pengiriman uang saksi juga merasa curiga karena ianya terkesan meminta uang tersebut dengan cepat, dan juga pada saat dikirimkannya STNK yang sudah jadi dengan atas nama saksi, yang mana awalnya STNK tersebut akan jadi setelah 3 (tiga) hari pengiriman uang;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harga mobil Toyota Rush saat itu berkisar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena Sdr Agus yang palsu yang menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 082272999308 menawarkan lelang mobil Toyota Rush dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi tertarik untuk membelinya;
 - Bahwa saksi memang belum pernah mengikuti lelang kendaraan baik motor dan mobil dari KPKNL namun karena dokumen yang dikirimkan pelaku dengan menggunakan Akun WhatsApp dengan nomor 082272999308 tersebut membuat saksi yakin dan percaya saat itu memang benar dokumen yang dikeluarkan dari KPKNL karena dari dokumen tersebut mencantumkan kop surat dari KPKNL;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada saat itu karena saksi sudah merasa tertarik terlebih dahulu dan saksi yakin bahwa saat itu yang mengirimkan pesan melalui akun WhatsApp adalah memang benar Sdr. Agus yang merupakan teman saksi sewaktu SMP, sehingga saksi tidak ada mengecek ulang terkait kebenaran dari semua informasi yang disampaikan oleh pemilik akun WhatsApp dengan nomor 08227299308 tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran, saksi melakukan pengecekan ke Kantor Pajak, ternyata foto STNK yang dikirimkan kepada saksi melalui WA tersebut tidak tercatat pada kantor Pajak, kemudian saksi dianjurkan untuk mengecek ke Kantor Lelang lalu saksi pergi ke Kantor lelang ternyata di Kantor lelang tidak ada mengadakan lelang mobil;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sulfira Yeti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yaitu Muhammad Haryanto menjadi korban penipuan penjualan mobil yang melalui sebuah percakapan media aplikasi Whatsapp dengan Akun WhatsApp dengan nomor 0813 – 6443 – 0464;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kediaman saksi di alamat Perum Puri Agung III Blok B.03 RT.002 RW.023 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa penipuan penjualan mobil yang saksi maksud adalah adanya akun whatsapp dengan nomor telepon 0822-7299-2308 yang mengirimkan pesan ke suami saksi yaitu saksi Muhammad Haryanto melalui aplikasi WhatsApp dan mengaku sebagai Sdr. Agus teman dari suami saksi dan menawarkan penjualan mobil hasil lelangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan harga yang murah kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Agus, tetapi yang saksi tahu dari suami saksi bahwa Sdr. Agus merupakan teman suami saksi pada saat suami saksi sekolah di SMP Solo;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa nomor telepon dengan nomor 0822-7299-2308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus sudah menipu suami saksi ketika saksi sedang menonton berita pada acara televisi dan mengatakan bahwa ada artis yang menjadi korban penipuan, lalu mendengar hal tersebut suami saksi seperti merasa takut bahwa nomor telepon dengan nomor 0822-7299-2308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus menipu suami saksi, lalu suami saksi mencoba menghubungi temannya yang ada di Solo yaitu Sdr. Wawan yang juga mengenal Sdr. Agus dan suami saksi menanyakan kepada Sdr. Wawan berapa nomor telepon Sdr. Agus yang sebenarnya, lalu Sdr. Wawan mengirimkan nomor telepon Sdr. Agus yaitu 0812-262-7949 dan suami saksi memastikan kepada Sdr. Wawan dan bertanya sekali lagi apakah nomor 0822-7299-2308 merupakan nomor telepon Sdr. Agus dan Sdr. Wawan mengatakan nomor tersebut salah, bukan nomor Sdr. Agus yang asli bahwa nomor Sdr. Agus yang asli yaitu 0812-262-7949, mendengar hal tersebut suami saksi langsung mengetahui bahwa ianya sudah ditipu oleh pemilik nomor telepon 0822-7299-2308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus (yang palsu), suami saksi juga merasa lebih yakin ketika keesokan harinya suami saksi menghubungi Sdr. Agus dan bertanya apakah Sdr. Agus benar tidak ada menjual atau menawarkan kepada suami saksi penjualan mobil mewah hasil lelangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Sdr. Agus mengatakan dirinya tidak pernah menawarkan kepada siapapun penjualan mobil hasil lelang dan ia juga menyampaikan kepada suami saksi bahwa selain suami saksi ada juga orang yang pernah menghubungi Sdr. Agus karena tertipu penjualan mobil yang mengatasnamakan dirinya;
- Bahwa pemilik nomor dengan nomor telepon 0822-7299-2308 yang mengaku sebagai Sdr. Agus saat itu mengirimkan list daftar kendaraan motor maupun mobil dari Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kepada suami saksi, yang mana pada surat tersebut ada daftar kendaraan beserta harga kendaraan yang akan dijual murah hasil lelang. Saat itu saksi dan suami saksi membaca list tersebut sehingga saksi dan suami saksi sepakat untuk memilih mobil Toyota Rush TRD karena memang sesuai dengan kebutuhan saksi dan suami saksi serta karena kami melihat budget harga nya yang murah sehingga membuat saksi dan suami saksi semakin tertarik untuk membeli mobil yang ditawarkan tersebut;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi tidak merasa curiga kepada pemilik nomor telepon 0822-7299-2308 yang mengaku sebagai saudara Agus pada saat menawarkan menjual mobil lelang karena pada saat nomor tersebut mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp ke suami saksi kemudian suami saksi melihat profile akun Whatsapp dengan nomor telepon 0822-7299-2308 tersebut menggunakan foto Sdr. Agus yang asli sehingga tidak ada merasa curiga;
 - Bahwa akibat kejadian ini suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Resma Akbar Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Seksi Lelang di KPKNL Batam, dari Tahun 2019 – Sampai sekarang;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Pelaksana Seksi Lelang pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam adalah sebagai asisten pejabat lelang, menjadi saksi pada saat di lakukannya pelelangan dan membuat laporan bulanan dan/atau administrasi serta saya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Seksi Lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam;
 - Bahwa KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
 - Bahwa Prosedur (SOP) pada KPKNL Batam dalam proses lelang jika ada pengguna jasa yang akan mengajukan pelelangan:
 - Adanya permohonan lelang dari pengguna jasa (Perbankan dan satuan kerja / instansi pemerintah);
 - Kemudian tahap verifikasi atau diteliti dokumen dari permohonan tersebut apakah sudah lengkap atau belum;
 - jika sudah lengkap pihak kami akan memberikan surat penetapan jadwal pelaksanaan lelang tersebut;
 - setelah itu pemohon harus mengumumkan/menerbitkan barang apa, hari, tanggal, jam dan tempat di selebaran atau surat kabar dalam proses pelelangan;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pengumuman pelaksanaan lelang di upload pada website www.lelang.go.id;
- Setelah di upload masyarakat bisa melihat dan mengikuti proses lelang tersebut;
- Kemudian apabila masyarakat ada yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut maka masyarakat harus mendaftar secara online pada website www.lelang.go.id;
- Lalu setelah mendaftar masyarakat akan mendapatkan kode Virtual Account yang mana digunakan untuk mentransfer uang jaminan minimal 20 % yang ditentukan dari pemohon tersebut;
- Kemudian setelah membayar uang jaminan masyarakat langsung bisa mengikuti proses lelang tersebut sampai ditentukanlah nanti siapa pemenang lelang tersebut;
- Setelah mengetahui pemenang lelang tersebut kami akan memberikan waktu 5 (lima) hari kerja kepada pemenang untuk melunasi lelang tersebut;
- Jika sudah lunas maka pemenang tersebut harus membawa bukti pelunasan kepada Bendahara kami di kantor yang mana nanti Bendahara kami akan memberikan Kwitansi untuk mengambil barang hasil lelang kepada pemohon lelang tersebut;
- Jika pemenang akan mengajukan balik nama dari hasil lelang tersebut, maka pemenang harus mengajukan permintaan Kuitipan Risalah lelang kepada kami yang mana kutipan tersebut untuk di bawa ke Samsat;
- Bahwa syarat jika ada pengguna jasa yang akan mengajukan pelelangan:
 - Syarat Umum :
 - a. Surat Penunjukkan/Tugas penjual;
 - b. Daftar barang, harga, limit dan uang jaminan yang akan di lelang;
 - c. Memberikan Nomor Rekening Bank penjual;
 - d. Surat keterangan dari penjual bahwa objek/barang yang akan dilelang merupakan dibawah penguasaan penjual;
 - e. Melampirkan foto objek/barang yang akan dilelang.
 - Syarat Khusus :
 - a. Surat Persetujuan bahwa objek/barang yang akan dilelang apakah akan dijual atau di hapus;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan pembentukan panitia penjualan lelang;
- c. Fotocopy bukti kepemilikan objek/barang yang akan dilelang;
- d. Bukti asli pengumuman objek/barang yang akan dilelang di selebaran/surat kabar.
- Bahwa tata cara untuk mengikuti proses lelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam yaitu dengan cara menghadiri langsung dan tidak menghadiri langsung (secara online);
- Bahwa dokumen-dokumen yang di terbitkan oleh pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sudah ada di website www.lelang.go.id, dokumen-dokumen tersebut diatas bisa dilihat oleh publik secara online di website www.lelang.go.id;
- Bahwa nomor Rekening Bank untuk proses lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam yaitu Rekening Bank BNI dengan Nomor 184395587 atas nama REKENING LELANG KPKNL BATAM;
- Bahwa Objek/barang apa saja yang bisa mengikuti proses lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam yaitu semua barang yang bergerak dan tidak bergerak;
- Bahwa tidak ada kriteria khusus untuk objek/barang yang akan dilelang pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam, yang terpenting harus memiliki bukti kepemilikan yang sah dari suatu objek/barang tersebut;
- Bahwa media yang digunakan dalam proses lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam yaitu hanya melalui website www.lelang.go.id;
- Bahwa pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam tidak ada melakukan chatting pribadi kepeserta lelang karena semua petunjuk bagi peserta lelang sudah ada tertera pada website www.lelang.go.id;
- Bahwa atas nama H. MUHAMMAD KHOSIM, S.H., M.Kn tidak pernah ada namanya yang bekerja di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam pernah melakukan pelelangan tetapi dalam pelelangan tersebut tidak ada pihak kami melelang mobil TOYOTA RUSH TRD 1.5 AT 2019;
- Bahwa pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam tidak pernah mengirimkan pemberitahuan melalui media whatsapp atau media lain mengenai proses pelelangan kepada saudara MUHAMMAD HARYANTO atau siapapun, karena proses pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam semua pemberituannya ada di website www.lelang.go.id;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa menipu saksi Muhammad Haryanto melalui media aplikasi WhatsApp dan berpura – pura menjadi seseorang yang mengenal keluarga atau kerabat saksi korban sehingga saksi korban lebih mudah percaya dan memudahkan saksi untuk melakukan penipuan dengan modus lelang kendaraan mobil yang seakan – akan lelang tersebut dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga nantinya saksi korban percaya bahwa itu merupakan hasil pelelangan sehingga nantinya saksi korban akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli mobil hasil lelang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Sdr. Bagus, yaitu orang yang bertugas untuk membuat dokumen – dokumen penjualan mobil dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Sdr. BAGUS lah yang membuat semua dokumen tersebut seperti dokumen daftar harga kendaraan dan yang lain-lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mencari calon korban yang nantinya akan dijadikan target untuk melakukan penipuan dengan modus lelang mobil dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) melalui Facebook yang Terdakwa buat yang memang Terdakwa pergunakan untuk mencari korban, setelah Terdakwa mendapatkan calon korban melalui facebook dan mendapatkan nomor telepon calon korban maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepadanya melalui media aplikasi WhatsApp dan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban untuk menawarkan penjualan mobil lelang dari KPKNL tersebut sampai nanti calon korban mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening – rekening penampung yang sudah Terdakwa persiapkan yang mana Terdakwa menggunakan rekening dengan identitas milik orang lain yang telah Terdakwa kuasai dan segala bentuk produk rekening tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mencari calon korban yang nantinya kami jadikan target menjadi korban dari dugaan tindak pidana Penipuan dengan modus jual beli mobil dari KPKNL, Terdakwa mencari target korban melalui media aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan nama akun BramTjatmiko kemudian Terdakwa mencari calon korban didalam sebuah grup akun facebook yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi apa nama akun grup tersebut yang pasti didalam grup tersebut nantinya Terdakwa mencari akun facebook milik orang lain yang didalam akun facebook tersebut memuat informasi kontak atau nomor telepon dari si pemilik akun facebook itu sendiri, salah satunya korban atas nama Muhmmad Haryanto, Terdakwa mendapati akun facebook tersebut dari sebuah akun facebook grup yang Terdakwa sudah tidak ingat, dan pada akun facebook tersebut memuat informasi kontak nomor telepon saksi Muhammad Haryanto, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Muhammad Haryanto Terdakwa langsung menghubungi saksi Muhammad Haryanto dan berpura – pura mengaku menjadi teman lamanya yang bernama Sdr. Agus, setelah telepon Terdakwa dijawab oleh saksi Muhammad Haryanto pada saat itu selanjutnya Terdakwa langsung berkomunikasi seperti biasanya seperti Terdakwa sudah mengenal saksi Muhammad Haryanto dengan cara Terdakwa menggunakan bahasa jawa untuk berkomunikasi dengannya, kemudian pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa langsung menawarkan korban jual beli mobil dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan harga murah dan membuat saksi korban Muhammad Haryanto tergiur dan tidak merasa bahwa itu penipuan dengan cara membuatnya semakin yakin dengan apa yang Terdakwa tawarkan. Selanjutnya setelah saksi korban mengatakan bahwa ia mau melihat apa saja kendaraan yang dijual maka nantinya Sdr. Bagus akan membuat dokumen – dokumen yang seakan – akan dokumen tersebut merupakan dokumen dari KPKNL seperti daftar harga kendaraan yang dilelang, dokumen transaksi, STNK dan BPKB yang nantinya akan diberikan kepada saksi korban, apabila nantinya saksi korban tersebut berhasil Terdakwa tipu dan apabila saksi korban sudah mentransfer uang ke rekening yang sudah dipersiapkan. Pada saat itu saksi korban menyetujui untuk membeli mobil lelang tersebut dengan memilih sebuah mobil Toyota Rush TRD karena memang menurut saksi korban mobil

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan melihat budget harga nya yang murah sehingga membuat saksi korban semakin tertarik untuk membeli mobil yang ditawarkan kepadanya tersebut;

- Bahwa pada saat untuk transaksi membeli sebuah mobil yang diinginkan saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Bapak Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419 yang mana rekening tersebut bukanlah rekening milik Terdakwa namun merupakan rekening yang telah Terdakwa kuasai, yang mana saat itu seingat Terdakwa saksi korban mengirimkan Terdakwa sejumlah uang dengan cara bertahap dan ada beberapa kali dan sejumlah uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Bapak Muhammad Rizki Miranda tersebut. Setelah uang sudah ditransfer maka nantinya Terdakwa akan mengirimkan sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah di edit atau dipalsukan oleh Sdr. Agus dan mencantumkan nama saksi korban yaitu Muhammad Haryanto sebagai pemiliknya. dan membuat saksi korban percaya bahwa kendaraan mobil yang dijual tersebut benar – benar ada. Kemudian setelah sejumlah uang dikirimkan dari saksi korban maka nantinya Terdakwa akan memindahkan uang tersebut untuk disamarkan dan tidak terdeteksi apabila nantinya saksi korban melapor ke kantor polisi setempat terkait dugaan tindak pidana Penipuan;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor telepon saksi korban Muhammad Haryanto karena saat itu Terdakwa melihat bahwasanya saksi Muhammad Haryanto pernah memberikan nomor teleponnya kepada seseorang melalui akun facebook miliknya kepada akun facebook milik orang lain yang Terdakwa tidak ingat apa nama akunnya, saat itu saksi Muhammad Haryanto memberikan nomor telepon miliknya melalui balas komentar pada postingan milik akun facebook orang lain;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat dan memantau saksi Muhammad Haryanto sering menggunakan bahasa jawa dalam berinteraksi dengan pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik saksi Muhammad Haryanto dan saksi Muhammad Haryanto juga suku jawa sehingga Terdakwa menggunakan bahasa jawa agar saksi Muhammad Haryanto percaya bahwa Terdakwa memang benar teman lamanya di Jawa yaitu mengaku sebagai Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan dokumen atau gambar yang telah di edit dan di palsukan untuk menipu saksi korban Muhammad Haryanto;
- Bahwa rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda memang benar bukan rekening milik Terdakwa, rekening tersebut adalah rekening yang Terdakwa peroleh dari hasil jual beli rekening yang mana rekening tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Faisal Amri yang kemudian Sms bankingnya Terdakwa pegang atau kuasai sehingga nantinya Terdakwa bisa memindahkan sejumlah uang dari rekening tersebut ke rekening lainnya yang juga merupakan rekening yang sudah pernah diperjual belikan untuk menyamarkan uang hasil penipuan tersebut;
- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419 maka Terdakwa akan memindahkan uang tersebut ke beberapa rekening seperti rekening BNI atas nama Husni Ramadhan, rekening mandiri dan rekening lainnya yang Terdakwa sudah lupa ke rekening apa saja mentransfernya dan berapa nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rekening – rekening tersebut dari rekening yang merupakan pertinggal dari warga binaan yang lama, kemudian untuk rekening yang lainnya seperti rekening atas nama Husni Ramadhan merupakan rekening yang baru Terdakwa minta kepada Sdr. Fadli untuk mencarikan Terdakwa rekening BNI dan nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan apabila rekeningnya dijual kepada Terdakwa, adapun imbalan yang Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu rekening, adapun rekening milik Sdr. Husni yang ada pada Terdakwa ada sejumlah 4 (empat) rekening yaitu BNI, BRI, BTN, MANDIRI;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Bagus membagi dua uang hasil penipuan tersebut dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1050014363372 atas nama Muhammad Fadil Harahap ;
2. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu ATM 60322 9886 5196 3881 berwarna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Sumut dengan nomor kartu ATM 6274 8600 2255 7725 berwarna abu-abu ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A30 model SM-A305F/DS warna putih dengan nomor IMEI 354866100357785 pada slot IMEI 1 dan Nomor IMEI 354867100357783 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Simpati LOOP dengan nomor ICCID 621005767266111500 pada slot IMEI 1, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan nomor ICCID 896211594691774757-7 pada slot IMEI 2 dan 1 (satu) buah Micro SD Card merk ROBOT warna hitam dengan kapasitas 8 GB ;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1727 warna hitam dengan nomor IMEI 868889036569371 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 868889036569363 pada slot IMEI 2;
6. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621003746265687400 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000004287160;
7. 1 (satu) buah Micro SD Card merk SanDisk Ultra warna putih dan abu-abu dengan kapasitas 32 GB;
8. 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat email m.haryanto.solo@gmail.com yang telah dirubah passwordnya untuk menjaga status quo;
9. 1 (satu) unit handphonne merk Samsung Galaxy J1 model SM-J111F warna hitam dengan nomor IMEI 352018099983310 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 352019099983318 pada slot IMEI 2;



10. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099111911 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099161916 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62014000645419695-U;

11. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099801966 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099851961 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62016000278732436-U;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan penjualan mobil melalui sebuah percakapan media aplikasi Whatsapp dengan Akun WhatsApp dengan nomor 0813 – 6443 – 0464 terhadap saksi korban Muhammad Haryanto, pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kediaman saksi korban Muhammad Haryanto di alamat Perum Puri Agung III Blok B.03 RT.002 RW.023 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Bagus (DPO), yaitu orang yang bertugas untuk membuat dokumen – dokumen penjualan mobil dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Sdr. BAGUS lah yang membuat semua dokumen tersebut seperti dokumen daftar harga kendaraan dan yang lain-lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mencarikan calon korban yang nantinya akan dijadikan target untuk melakukan penipuan dengan modus lelang mobil dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) melalui Facebook yang Terdakwa buat yang memang Terdakwa pergunakan untuk mencari korban, setelah Terdakwa mendapatkan calon korban melalui facebook dan mendapatkan nomor telepon calon korban maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepadanya melalui media aplikasi WhatsApp dan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban untuk menawarkan penjualan mobil lelang dari KPKNL tersebut sampai nanti calon korban mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening – rekening penampung yang sudah Terdakwa persiapkan yang mana Terdakwa menggunakan rekening dengan identitas milik orang lain yang telah Terdakwa kuasai dan segala bentuk produk rekening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bermula pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II Siborong-borong mencari calon korban yang nantinya akan jadikan target dengan modus ada informasi atau berita ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Terdakwa mencari target korban melalui media aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan nama akun BramTjatmiko, dimana Terdakwa akan mencari calon korban di Media Sosial facebook tersebut dari akun akun yang ada memuat informasi nomor teleponnya dan Terdakwa akan memantau dan mempelajari percakapan percakapan akun yang ditarget dan akun facebook yang berteman dengan akun tersebut, dan apabila Nomor telepon akun tersebut berhasil dihubungi, Terdakwa akan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban selanjutnya akan dikirimkan kabar berita bahwa ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL, dimana waktu itu Terdakwa menemukan sebuah akun facebook yang memuat informasi kontak atau nomor telepon dari pemilik akun facebook itu atas nama Muhammad Haryanto;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon milik korban yaitu Saksi Muhammad Haryanto dengan nomor telepon dan Whatsapp 081364430464., Terdakwa langsung menghubungi saksi Muhammad Haryanto melalui aplikasi WhatsApp Terdakwa dengan nomor telepon 082272992308 dan berpura – pura mengaku menjadi teman lama saksi Muhamamad Haryanto yang bernama Agus dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga menggunakan foto profil akun WhatsApp Agus tersebut yang merupakan teman atau orang yang saksi Muhamamad Haryanto kenal yang bertempat tinggal di Klaten yang merupakan teman sekolah waktu SMP, sehingga saksi Muhamamad Haryanto percaya bahwa yang mengirimkan pesan tersebut ke akun WhatsApp tersebut adalah benar Agus;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengirimkan pesan WhatsApp dengan menyapa saksi korban dengan menuliskan “Selamat pagi bos” dan setelah pesan Terdakwa dijawab oleh saksi korban pada saat itu selanjutnya Terdakwa langsung berkomunikasi WhatsApp seperti biasanya seperti Terdakwa seolah olah sudah mengenal saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan bahasa jawa untuk berkomunikasi dengannya, kemudian pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa langsung memberikan informasi kabar kepada saksi korban bahwa ada lelang mobil murah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan menawarkan lelang mobil tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya setelah saksi korban mengatakan bahwa ia mau melihat apa saja kendaraan yang dijual, maka Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, mengirimkan foto dokumen yang diminta oleh saksi korban yang mana pembuatan dokumen tersebut dibantu oleh Bagus DPO yang bertugas membuat dokumen – dokumen yang seakan – akan dokumen tersebut merupakan dokumen dari KPKNL seperti daftar harga kendaraan yang dilelang, dokumen transaksi, STNK dan BPKB, sehingga akan membuat saksi korban tergiur dan tidak merasa bahwa itu penipuan;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi korban menyetujui untuk membeli mobil secara lelang tersebut dengan memilih sebuah mobil Toyota Rush TRD karena memang menurut saksi korban mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan dan budget harga nya yang murah sehingga membuat saksi korban semakin tertarik untuk membeli mobil lelang yang ditawarkan kepadanya oleh Terdakwa tersebut, ketika saksi korban sudah memilih kendaraan apa yang mau dibeli, Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban diminta menunggu sebentar karena akan diinput kedalam sistem dan nantinya akan diumumkan siapa yang memenangkan lelang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Agus mengirimkan saksi korban pesan dan memberitahu kepada saksi korban bahwa saksi korban menang lelang tersebut dan nanti akan dikirimkan surat yang berisikan nomor rekening dan nama pemilik rekening yang mana nantinya saksi korban harus melakukan pembayaran untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening tersebut;
- Bahwa setanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kepada saksi korban melalui Whatsapp seolah-olah surat dokumen dari KPKNL yang berisi rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk melakukan transaksi elektronik dengan mentransfer uang sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening Bank Mandiri 10-500-1488-4419 yang mana rekening tersebut bukanlah rekening milik Terdakwa namun merupakan rekening yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, yang mana pengiriman uang tersebut dikirim oleh saksi korban secara bertahap yaitu tahap pertama pengiriman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut, tahap kedua saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tersebut dan total uang tersebut sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Transfer uang secara bertahap beberapa kali tersebut dari saksi korban ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah di edit atau dipalsukan oleh Bagus (DPO) dan mencantumkan nama saksi korban yaitu Muhammad Haryanto sebagai pemiliknya dan membuat saksi korban percaya bahwa kendaraan mobil yang dijual tersebut benar – benar ada;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor telepon saksi korban Muhammad Haryanto karena saat itu Terdakwa melihat bahwasanya saksi Muhammad Haryanto pernah memberikan nomor teleponnya kepada seseorang melalui akun facebook miliknya kepada akun facebook milik orang lain yang Terdakwa tidak ingat apa nama akunnya, saat itu saksi Muhammad Haryanto memberikan nomor telepon miliknya melalui balas komentar pada postingan milik akun facebook orang lain;
- Bahwa Terdakwa melihat dan memantau saksi Muhammad Haryanto sering menggunakan bahasa jawa dalam berinteraksi dengan pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik saksi Muhammad Haryanto dan saksi Muhammad Haryanto juga suku jawa sehingga Terdakwa menggunakan bahasa jawa agar saksi Muhammad Haryanto percaya bahwa Terdakwa memang benar teman lamanya di Jawa yaitu mengaku sebagai Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan dokumen atau gambar yang telah di edit dan di palsukan untuk menipu saksi korban Muhammad Haryanto;
- Bahwa rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda memang benar bukan rekening milik Terdakwa, rekening tersebut adalah rekening yang Terdakwa peroleh dari hasil jual beli rekening yang mana rekening tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Faisal Amri yang kemudian Sms bankingnya Terdakwa pegang atau kuasai sehingga nantinya Terdakwa bisa memindahkan sejumlah uang dari rekening tersebut ke rekening lainnya yang juga merupakan rekening yang sudah pernah diperjual belikan untuk menyamarkan uang hasil penipuan tersebut;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419 maka Terdakwa akan memindahkan uang tersebut ke beberapa rekening seperti rekening BNI atas nama Husni Ramadhan, rekening mandiri dan rekening lainnya yang Terdakwa sudah lupa ke rekening apa saja mentransfERNYA dan berapa nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rekening – rekening tersebut dari rekening yang merupakan pertinggal dari warga binaan yang lama, kemudian untuk rekening yang lainnya seperti rekening atas nama Husni Ramadhan merupakan rekening yang baru Terdakwa minta kepada Sdr. Fadli untuk mencarikan Terdakwa rekening BNI dan nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan apabila rekeningnya dijual kepada Terdakwa, adapun imbalan yang Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu rekening, adapun rekening milik Sdr. Husni yang ada pada Terdakwa ada sejumlah 4 (empat) rekening yaitu BNI, BRI, BTN, MANDIRI;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Bagus membagi dua uang hasil penipuan tersebut dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah Petugas dari Kantor KPKNL dan informasi atau berita adanya lelang yang ditawarkan Terdakwa melalui media sosial atau aplikasi elektronik tersebut sebenarnya tidaklah ada, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Haryanto selaku konsumen dirugikan sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warhga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. sedangkan pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Riandy Wijaya als Cipeng Bin Sudarmadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”:

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penipuan penjualan mobil melalui sebuah percakapan media aplikasi Whatsapp dengan Akun WhatsApp dengan nomor 0813 – 6443 – 0464 terhadap saksi korban Muhammad Haryanto, pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kediaman saksi korban Muhammad Haryanto di alamat Perum Puri Agung III Blok B.03 RT.002 RW.023 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Bagus (DPO), yaitu orang yang bertugas untuk membuat dokumen – dokumen penjualan mobil dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Sdr. BAGUS lah yang membuat semua dokumen tersebut seperti dokumen daftar harga kendaraan dan yang lain-lainnya, sedangkan Terdakwa bertugas yang mencari calon korban yang nantinya akan dijadikan target untuk melakukan penipuan dengan modus lelang mobil dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) melalui Facebook yang Terdakwa buat yang memang Terdakwa pergunakan untuk mencari korban, setelah Terdakwa mendapatkan calon korban melalui facebook dan mendapatkan nomor telepon calon korban maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepadanya melalui media aplikasi WhatsApp dan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban untuk menawarkan penjualan mobil lelang dari KPKNL tersebut sampai nanti calon korban mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening – rekening penampung yang sudah Terdakwa persiapkan yang mana Terdakwa menggunakan rekening dengan identitas milik orang lain yang telah Terdakwa kuasai dan segala bentuk produk rekening tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara bermula pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II Siborong-borong mencari calon korban yang nantinya akan dijadikan target dengan modus ada informasi atau berita ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Terdakwa mencari target korban melalui media aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Bram Tj atmiko, dimana Terdakwa akan mencari calon korban di Media Sosial facebook tersebut dari akun akun yang ada memuat informasi nomor teleponnya dan Terdakwa akan memantau dan mempelajari percakapan percakapan akun yang ditarget dan akun facebook yang berteman dengan akun tersebut, dan apabila Nomor telepon akun tersebut berhasil dihubungi, Terdakwa akan berpura – pura menjadi keluarga, teman atau kerabat korban selanjutnya akan dikirimkan kabar berita bahwa ada penjualan mobil lelang murah dari KPKNL, dimana waktu itu Terdakwa menemukan sebuah akun facebook yang memuat informasi kontak atau nomor telepon dari pemilik akun facebook itu atas nama Muhammad Haryanto;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon milik korban yaitu Saksi Muhammad Haryanto dengan nomor telepon dan Whatsapp 081364430464., Terdakwa langsung menghubungi saksi Muhammad Haryanto melalui aplikasi WhatsApp Terdakwa dengan nomor telepon 082272992308 dan berpura – pura mengaku menjadi teman lama saksi Muhamamad Haryanto yang bernama Agus dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga menggunakan foto profil akun WhatsApp Agus tersebut yang merupakan teman atau orang yang saksi Muhamamad Haryanto kenal yang bertempat tinggal di Klaten yang merupakan teman sekolah waktu SMP, sehingga saksi Muhamamad Haryanto percaya bahwa yang mengirimkan pesan tersebut ke akun WhatsApp tersebut adalah benar Agus, kemudian pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa langsung memberikan informasi kabar kepada saksi korban bahwa ada lelang mobil murah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan menawarkan lelang mobil tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya setelah saksi korban mengatakan bahwa ia mau melihat apa saja kendaraan yang dijual, maka Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, mengirimkan foto dokumen yang diminta oleh saksi korban yang mana pembuatan dokumen tersebut dibantu oleh Bagus DPO yang bertugas membuat dokumen – dokumen yang seakan – akan dokumen tersebut merupakan dokumen dari KPKNL seperti daftar harga kendaraan yang dilelang, dokumen transaksi, STNK dan BPKB, sehingga akan membuat saksi korban tergiur dan tidak merasa bahwa itu penipuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban menyetujui untuk membeli mobil secara lelang tersebut dengan memilih sebuah mobil Toyota Rush TRD karena memang menurut saksi korban mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan dan budget harga nya yang murah sehingga membuat saksi korban semakin tertarik untuk membeli mobil lelang yang ditawarkan kepadanya oleh Terdakwa tersebut, ketika saksi korban sudah memilih kendaraan apa yang mau dibeli, Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban diminta menunggu sebentar karena akan diinput kedalam sistem dan nantinya akan diumumkan siapa yang memenangkan lelang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Agus mengirimkan saksi korban pesan dan memberitahu kepada saksi korban bahwa saksi korban menang lelang tersebut dan nanti akan dikirimkan surat yang berisikan nomor rekening dan nama pemilik rekening yang mana nantinya saksi korban harus melakukan pembayaran untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kepada saksi korban melalui Whatsapp seolah-olah surat dokumen dari KPKNL yang berisi rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk melakukan transaksi elektronik dengan mentransfer uang sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening Bank Mandiri 10-500-1488-4419 yang mana rekening tersebut bukanlah rekening milik Terdakwa namun merupakan rekening yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, yang mana pengiriman uang tersebut dikirim oleh saksi korban secara bertahap yaitu tahap pertama pengiriman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut, tahap kedua saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tersebut dan total uang tersebut sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Transfer uang secara bertahap beberapa kali tersebut dari saksi korban ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah di edit atau dipalsukan oleh Bagus (DPO) dan mencantumkan nama saksi korban yaitu Muhammad Haryanto sebagai pemiliknya dan membuat saksi korban percaya bahwa kendaraan mobil yang dijual tersebut benar – benar ada dan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda dengan nomor rekening bank mandiri 10-500-1488-4419 maka Terdakwa akan memindahkan uang tersebut ke beberapa rekening seperti rekening BNI atas nama Husni Ramadhan, rekening mandiri dan rekening lainnya yang Terdakwa sudah lupa ke rekening apa saja mentransfernya dan berapa nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh rekening – rekening tersebut dari rekening yang merupakan pertinggal dari warga binaan yang lama, kemudian untuk rekening yang lainnya seperti rekening atas nama Husni Ramadhan merupakan rekening yang baru Terdakwa minta kepada Sdr. Fadli untuk mencarikan Terdakwa rekening BNI dan nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan apabila rekeningnya dijual kepada Terdakwa, adapun imbalan yang Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu rekening, adapun rekening milik Sdr. Husni yang ada pada Terdakwa ada sejumlah 4 (empat) rekening yaitu BNI, BRI, BTN, MANDIRI;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Bagus membagi dua uang hasil penipuan tersebut dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah Petugas dari Kantor KPKNL dan informasi atau berita adanya lelang yang ditawarkan Terdakwa melalui media sosial atau aplikasi elektronik tersebut sebenarnya tidaklah ada, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Haryanto selaku konsumen mengalami kerugian sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Muhammad Haryanto yang dilakukan melalui percakapan aplikasi WhatsApp dengan modus informasi atau berita penjualan mobil lelang murah dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), yang dimana Terdakwa menghubungi saksi korban tersebut mengaku sebagai Agus dan menggunakan foto profil Agus yang merupakan teman sekolah saksi korban sewaktu SMP, sehingga membuat saksi korban percaya bahwa yang menawarkan lelang murah tersebut adalah Agus teman saksi korban dan saksi korban menjadi pemenang lelang mobil Toyota Rush TRD dengan harga Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda yang telah Terdakwa persiapkan. padahal senyatanya Agus yang menghubungi saksi korban tersebut bukanlah teman saksi korban yang sebenarnya melainkan itu adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penipuan tersebut bekerja sama dengan temannya yang bernama Bagus, bertugas sebagai yang menyiapkan segala dokumen untuk meyakinkan korbannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan maka terhadap pertimbangan mengenai penangkapan dan penahanan tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphonne merek Samsung Galaxy J1 model SM-J111F warna hitam dengan nomor IMEI 352018099983310 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 352019099983318 pada slot IMEI 2;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099111911 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099161916 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62014000645419695-U;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099801966 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099851961 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62016000278732436-U;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1050014363372 atas nama Muhammad Fadil Harahap ;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu ATM 60322 9886 5196 3881 berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Sumut dengan nomor kartu ATM 6274 8600 2255 7725 berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A30 model SM-A305F/DS warna putih dengan nomor IMEI 354866100357785 pada slot IMEI 1 dan Nomor IMEI 354867100357783 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasan 1 (satu) buah simcard Simpati LOOP dengan nomor ICCID 621005767266111500 pada slot IMEI 1, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan nomor ICCID 896211594691774757-7 pada slot IMEI 2 dan 1 (satu) buah Micro SD Card merk ROBOT warna hitam dengan kapasitas 8 GB ;

yang telah disita dari Muhammad Fadli Harahap Alias Fadli, maka dikembalikan kepada Muhammad Fadli Harahap Alias Fadli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1727 warna hitam dengan nomor IMEI 868889036569371 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 868889036569363 pada slot IMEI 2;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621003746265687400 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000004287160;
- 1 (satu) buah Micro SD Card merek SanDisk Ultra warna putih dan abu-abu dengan kapasitas 32 GB;

yang telah disita dari saksi Muhammad Haryanto, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Haryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat email m.haryanto.solo@gmail.com yang telah dirubah passwordnya untuk menjaga status quo, yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani masa pemidanaan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Haryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riandy Wijaya als Cipeng Bin Sudarmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riandy Wijaya als Cipeng Bin Sudarmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphonne merek Samsung Galaxy J1 model SM-J111F warna hitam dengan nomor IMEI 352018099983310 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 352019099983318 pada slot IMEI 2;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099111911 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099161916 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62014000645419695-U;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358978099801966 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 358978099851961 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor ICCID 62016000278732436-U;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1050014363372 atas nama Muhammad Fadil Harahap ;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu ATM 60322 9886 5196 3881 berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Sumut dengan nomor kartu ATM 6274 8600 2255 7725 berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A30 model SM-A305F/DS warna putih dengan nomor IMEI 354866100357785 pada slot IMEI 1 dan Nomor IMEI 354867100357783 pada slot IMEI 2 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Simpati LOOP dengan nomor ICCID 621005767266111500 pada slot IMEI 1, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan nomor ICCID 896211594691774757-7 pada slot IMEI 2 dan 1 (satu) buah Micro SD Card merk ROBOT warna hitam dengan kapasitas 8 GB ;

Dikembalikan kepada Muhammad Fadli Harahap Alias Fadli;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1727 warna hitam dengan nomor IMEI 868889036569371 pada slot IMEI 1 dan nomor IMEI 868889036569363 pada slot IMEI 2;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621003746265687400 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000004287160;
- 1 (satu) buah Micro SD Card merk SanDisk Ultra warna putih dan abu-abu dengan kapasitas 32 GB;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Haryanto;

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat email m.haryanto.solo@gmail.com yang telah dirubah passwordnya untuk menjaga status quo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Lia Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Elan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.